



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur No. 1

**TUBEI**

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan ;
8. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

**BAB II**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**Pasal 2**

- (1) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam merencanakan program dan kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
**DALMUJI SURANTO**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

VISI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
<b>Misi I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>													
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Indeks Komposit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Indeks Capaian Kinerja + Indeks Kesesuaian Materi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP = Jumlah Bobot Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja	70	70	80	85	90	90					
<b>Misi II : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Pembangunan</b>													
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerahs	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n - \text{Jumlah PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah PAD Tahun } n} \times 100\%$	10%	12%	15%	17%	18%	20%					
	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Agregat IPR dari Indeks Komposit Masing-masing Dimensi = Dimensi Ekonomi + Dimensi Sosial + Dimensi Infrastruktur + Dimensi Lingkungan + Dimensi Teknologi	70	72	75	77	80	85					
<b>Misi III : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>													
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	77.5	78.1	88.5	88.7	89.9	89.9					